

BAB III

KAJIAN TEORITIS TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Dalam istilah hukum Islam perceraian disebut dengan *thalaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah, menurut pendapat Abdul Rahman al-jaziri sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin, talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.¹

Menurut Sayid Sabiq yang dikutip oleh Mardani, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Ibrahim Muhammad al-jamal yang dikutip dalam buku Mardani, talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau dengan cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.²

¹ Amiur Nuruddin, dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2014), h.207

² Mardani, *Hukum KeluargaIslam Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016), h.145.

Perceraian dalam KUHP (*Burgelijk Wetboek*) adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, hal ini termuat pada bab ke 10. Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan umumnya dikemukakan alasan bubarnya perkawinan, yaitu karena kematian, karena tidak hadir suami/istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru istri/suaminya dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas. Pembubaran perkawinan disebabkan pula oleh putusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.³

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena : (a) kematian; (b) Perceraian; (c) atas putusan Pengadilan.

³ Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian...*h.49.

Dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa:

1. Pereraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁴

Dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami atau istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudharatnya, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan

⁴ Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinarsindo, 2015).h.13

perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam.⁵

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijiabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut.

- 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
- 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan

⁵ Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian...*h.51.

atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).⁶

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusanya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu, yang harus dinyatakan tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusanya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga.⁷

⁶ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian...*h.19.

⁷ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian...*h.18.

B. Dasar Hukum Talak

Dasar hukum perceraian atau talak adalah sebagai berikut.

1. Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِاسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا
تُدْوَهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 229)⁸

2. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَنْرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْرِفُونَ

Artinya:

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : Cv Asy Syifa, 1998), h. 28.

berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.” (Q.S Al-Baqarah [2] :230).⁹

3. Hadits Abu Daud dan Ibnu Majah :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ
الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقَ {رواه ابودودوالحاكم وصححه}

Artinya :

“Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, ‘ Rasulullah SAW. bersabda, ‘Sesuatu yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak.’” (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, di sahkan oleh Al-Hakim).¹⁰

Ketentuan hukum Islam sendiri memandang bahwa perceraian merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, walaupun Rasulullah SAW., telah menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. meskipun hukumnya halal. Karena pada dasarnya Allah maha bijaksana dalam menakdirkan pergaulan antara suami dan istri tersebut ada saat-saat terburuk dalam rumah tangga tersebut sehingga tidak ada jalan lagi untuk memperbaikinya, mak dalam keadaan yang

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...h. 28.

¹⁰ Hasan, Ahmad, *Terjemahan bulughul Maram*, (Bandung : CV Diponegoro, 1974), h.119.

demikian diizinkanlah perceraian karena tidak dapat lagi menegakkan hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT.¹¹

C. Macam-Macam Perceraian

Ditinjau dari segi waktu jatuhnya talak, dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Talak Sunni, adalah talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama. Seorang suami mentalak istri yang telah digaulinya dengan sekali talak pada masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu.
- 2) Talak Bid'i, adalah talak yang menyalahi ketentuan agama. Misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau mentalak istri dalam keadaan haid atau suci, tetapi sebelumnya telah dicampuri. Dalam hal ini Rahmat Hakim (2000: 161) mengatakan bahwa talak bid'i

¹¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h.101.

jatuhnya sah, hanya jenis talak ini jika dilakukan akan berdosa.¹²

Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya suami rujuk dengan istrinya akibat talak, dibagi pada dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Talak Raj'i, menurut Muhammad Jawad Mughniyah yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia rujuk maupun tidak.¹³
- 2) Talak Ba'in, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah.¹⁴ Talak ba'in terbagi kepada dua macam, yaitu :
 - a) *ba'in shugra*, talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam

¹² Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian...*h.221.

¹³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).h.83.

¹⁴ Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan perceraian...*h.221

masa iddah. Adapun yang termasuk talak ba'in shugra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 yaitu,

- a. Talak yang terjadi qabla al-dukhul;
 - b. Talak dengan tebusan atau khulu;
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.¹⁵
- b) *ba'in kubra*, ialah istri yang telah ditalak tiga kali, atau talak tiga. Suami tidak dapat rujuk kepada istrinya, kecuali istrinya telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan bercerai kembali.¹⁶
- 3) Thalak Khulu', khulu adalah fasakh nikah, fasakh nikah bukan termasuk talak, tetapi para ulama menegaskan substansinya sama dengan talak. Talak tebus artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami.¹⁷

¹⁵ Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan...h.372.

¹⁶ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*...h.84.

¹⁷ Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian*...h.222.

D. Hukum Menjatuhkan Talak

Pada dasarnya hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun hukum makruh tersebut dapat berubah dengan melihat keadaan dan dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- a. Nadad atau Sunnah yaitu dalam rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaran yang lebih banyak akan timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c. Wajib atau harus dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai waktu tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya, tindakannya itu memudaratkan istrinya.

- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid, atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.¹⁸

E. Alasan Perceraian Menurut Undang-undang

Di mata hukum, perceraian tentu tidak terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan.¹⁹

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga memiliki nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itulah, maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu menjatuhkannya.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), cet ke-2,h.200.

¹⁹ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian...*h.175

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, tepatnya Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika bukan demikian maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atau gugatan perceraian yang diajukan seseorang penggugat.²⁰

Perceraian harus disertai alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

²⁰ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian...* h.180.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²¹

F. Tata Cara Perceraian Menurut Hukum Positif

Sistem hukum perkawinan nasional menganut asas mempersulit terjadinya perceraian. Oleh karena itu untuk mengantisipasi tingginya angka perceraian dengan sewenang-wenang maka undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam mengatur tata cara melakukan perceraian yang harus ditempuh suami istri yang ingin bercerai.²²

²¹ Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan...h.41.

²² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Sulawesi: UnimalPress, 2016),h.101

Tata cara perceraian apabila dilihat dari aspek subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut.

1. Cerai Talak

Apabila seorang suami yang mengajukan permohonan cerai ke pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian sang istri menyetujuinya disebut cerai talak. Hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* UU No. 3 Tahun 2016 *jo.* UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan :

- 1) Seorang suami yang bergama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan.
- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila

termohon sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin termohon.

- 3) Dalam hal pemohon bertempat kediaman diluar negeri, permohonan dapat diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon.
- 4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat.
- 5) Permohonan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.²³

Permohonan sebagaimana yang dimaksud memuat: (a) nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu istri; (b) alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak (Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

²³ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

KHI). Terhadap permohonan yang diajukan, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI).²⁴

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan. Pasal 68 Undang-undang Peradilan Agama menyebutkan:

- 1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
- 2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Selanjutnya Pasal 70 Undang-undang Peradilan Agama dan Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan:

- 1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup

²⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*,...h.102.

alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa pernohonan tersebut dikabulkan.

- 2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
- 3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang akhir penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- 4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- 5) Jika istri mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau walinya.
- 6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau wakilnya, meskipun telah

mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.²⁵

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud. Cerai gugat diatur dalam Pasal 73 UUPA sebagai berikut.²⁶

Pasal 73 UUPA

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

²⁵ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),h.80.

- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Mengenai alasan perceraian dan alat bukti diatur untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 74, 74, dan 76 UUPA dan Pasal 131, 134 dan 135 KHI.

Pasal 74 UUPA

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 75 UUPA

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

Pasal 76 ayat (2) UUPA

Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Pasal 76 ayat (2) UUPA diatas, merupakan penjabaran garis hukum dari Firman Allah dalam Surah An-Nisaa (4) ayat 35, yang kemudian mengambil bentuk lembaga yang disebut BP4. Selanjutnya, fungsi lembaga tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, yaitu bahwa pengadilan Agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat minta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan

Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat. Adapun tindakan hukum selama proses perkara di pengadilan berlangsung, menghindari berbagai kemungkinan hal-hal yang bersifat negatif di antara suami istri. Hal ini diatur dalam Pasal 77 UUPA.²⁷

Pasal 77 UUPA

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Pasal 78 UUPA

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

- a. Menerima nafkah yang ditanggung suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata...*h.82.

- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.²⁸

Gugatan tersebut gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu. Namun, bila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai. Upaya perdamaian dimaksud memungkinkan terjadi, mengingat ia tidak dibatasi pada sebelum pemeriksaan perkara, namun dapat diupayakan setiap kali sidang. Lain halnya bila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.²⁹

Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan gugatan penggugat dimulai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan. Hal ini diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UUPA:

²⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata...*h.83.

Pasal 80 ayat (1) : Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan.

Akan tetapi, Pasal 80 ayat (2) dan (3) hanya menjelaskan teknis untuk menghindarkan ketidakhadiran pihak-pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat. Hal ini menunjukkan hanya merupakan penegasan Pasal 29 ayat (2) dan (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut.

(2) Dalam penetapan waktu sidang gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.

(3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti dalam pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian diterapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan Pengadilan Agama.

Kalau sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kehadiran pihak-pihak yang berperkara atau wakilnya/kuasanya menjadi faktor penting demi kelancaran pemeriksaan perkara persidangan.³⁰

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata...*h.83.